



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VANDERIK WAILAN, S.H., SUNARTO BATARIA, S.H.**, dan **RIFKY DWI PUTRA AMBULILING, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Vanderik Wailan, S.H. & Partners berkedudukan hukum di Dusun III, Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 28/SK/2023/PN Mgn tanggal 9 Mei 2023, Sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, berlamat di Kepulauan Talaud, Sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Mei 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan, serta disaksikan dihadapan pemuka Agama Kristen, yang dilaksanakan di Manado, pada Tanggal 20 Januari Tahun 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/P/2001 tertanggal 20 Januari Tahun 2001, dan ditandatangani pejabat pencatatan sipil Kota Manado Drs. Ruland Arnold Sendow;

Halaman 1 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Gemeh, 7 Mei 2013, umur 10 Tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor, 7104/LT/11032015-0008, dan sampai saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;
4. Bahwa awalnya setelah melangsungkan perkawinan pada Tahun 2001, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan penuh kedamaian sebagaimana pasangan suami istri bahagia pada umumnya. namun sejak awal Tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok yang didasari oleh karena tindakan Tergugat yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau memukul Penggugat, setiap pulang ke rumah setelah Tergugat mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa percecokan antara Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat ketika dalam keadaan mabuk, sehingga mengakibatkan Penggugat merasakan rasa tidak nyaman bahkan pernah mengalami lebam oleh karena tindakan tergugat, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak satu tahun setelah menikah, bahkan sampai tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat kurang harmonis oleh karena tindakn Tergugat yang sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang berkepanjangan tersebut sehingga menimbulkan rasa benci dan amarah dari keluarga, bahkan keluarga sering menegur Tergugat namun tetap tidak diidahkan, bahkan Tergugat sering Keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2019 oleh karena pekerjaan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Melonguane di rumah keluarga Penggugat, dan pernah tinggal di kos-kosan bersama-sama. Namun, pada bulan Mei Tahun 2019 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Desa Gemeh, dengan maksud untuk memanen buah cengkeh dikebun di desa Gemeh;

Halaman 2 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak meminta ijin untuk memanen buah cengkeh di desa Gemeh, Tergugat sampai dengan saat ini tidak balik lagi di rumah bersama dengan Penggugat dan keluarga tetapi tetap tinggal di desa Gemeh;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah di desa karatung, maka Penggugat datang di desa Gemeh dengan maksud menemui Tergugat bersama dengan Orang Tua Tergugat untuk mencari tau alasan serta menanyakan mengapa Tergugat tidak pulang dalam waktu yang lama. Pada saat itu Penggugat membujuk orang tua Tergugat untuk menegur Tergugat agar supaya kembali lagi ke Desa Karatung dengan maksud menjalankan kehidupan bersama dengan Tergugat dan Keluarga, serta akan membangun rumah tempat tinggal oleh karena semua persiapan pembangunan rumah sudah disiapkan oleh Penggugat, sehingga tinggal menunggu Tergugat untuk memulai pekerjaan;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi kembali ke rumah di Desa Karatung dengan Penggugat, serta tidak lagi bertindak dan melakukan hal-hal selayaknya seorang suami seperti tidak menafkahi, tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga, bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang rutin, sehingga membuat Penggugat hilang kesabaran dan bahkan putus asah dengan tindakan Tergugat, dengan demikian Penggugat merasa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi dan tidak dapat dipertahankan seperti rumah tangga seutuhnya, maka jalan yang paling baik menurut Penggugat adalah menjalani hidup masing-masing;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Melonguane agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, dan disaksikan di hadapan pemuka Agama Kristen, yang dilaksanakan di Manado, pada Tanggal 20 Januari

Halaman 3 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/P/2001, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh di tangan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan;

5. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan tanggal 13 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan oleh karena Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam Surat Gugatan dan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(2.7) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(2.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada surat gugatan/permohonan yang bersangkutan;

(2.9) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat Permintaan Izin Perceraian (P-6) dan juga Surat Izin Perceraian (P-7), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ternyata surat tersebut dibuat oleh atasan langsung dari Penggugat yakni Camat Nanusa, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yakni dari pejabat pembina kepegawaian dari tiap instansi;

(2.10) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melampirkan izin cerai dari pejabat yang bersangkutan sebagai persyaratan administrasi yang mana Penggugat memohon waktu untuk mengurus perihal tersebut;

(2.11) Menimbang, bahwa kemudian setelah memberikan waktu yang cukup menurut Penggugat ternyata Penggugat telah mengupayakan pengurusan Izin Perceraian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang dikuatkan dengan bukti Surat Permintaan Izin Perceraian (P-9

Halaman 5 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-10), dan diterangkan bahwa baik Sekda dan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, menyatakan tidak akan memberikan izin perceraian;

(2.12) Menimbang, bahwa berdasar peraturan tentang cerai jika perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud di atas, dengan memberi kesempatan paling lama 6 bulan (ketuan administratif) konkordan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

(2.13) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan dengan dilanjutkannya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tanpa izin cerai dari atasan Penggugat, maka memungkinkan Penggugat mendapatkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dari atasan atau pejabat yang berwenang, mulai dari sanksi teringan hingga sanksi yang terberat yakni diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;

(2.14) Menimbang bahwa oleh karena penundaan telah sebagaimana waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat, dan merasa tidak perlu diperpanjang lagi, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasannya, maka selanjutnya yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkara perceraian tanpa Surat Izin dari atasan, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan konsekuensi sanksi dan memberikan penjelasan tentang kemungkinan untuk mencabut perkara, maka terhadap konsekuensi tersebut Penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat telah siap menerima segala resiko, sehingga Majelis Hakim berketetapan pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan;

(2.15) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kantu Tanda Penduduk Nomor 7104054408720001 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104052907750001 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/P/2001 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-11032015-0008 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7104051306080454 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Izin Perceraian tanggal 6 Februari 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Izin perceraian Camat nanusa tanggal 10 Februari 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 02 Juli 2023, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Permintaan Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT tanggal 8 Juli 2023, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Permintaan Izin Perceraian atas nama PENGGUGAT tanggal 29 Juni 2023, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diani lyong tanggal 11 Juli 2023, yang diberi tanda P-11;

(2.17) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut bermeterai cukup, namun P-6 dan P-7 yang merupakan asli;

(2.18) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI 1**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001;

Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut;

Bahwa Tergugat sering melakukan penganiayaan dan sering mengeluarkan perkataan kotor atau makian;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi sejak tahun 2011;

Halaman 7 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Bahwa Saksi melihat sendiri wajah Penggugat sudah biru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pindah tempat tinggal yaitu di tempat kos dan lebih menjadi jadi oleh karena mengancam sama penggugat dengan parang atau barang tajam;

Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan sama Penggugat;

Bahwa Saksi melihat Tergugat memukul dan makian sama Penggugat dengan perkataan kotor;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **SAKSI 2**, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2001;

Bahwa Saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut karena dilaksanakan di Manado;

Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat sudah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

Bahwa Saksi sejak kecil sudah tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan dibesarkan oleh orang tua Penggugat sehingga tahu dengan keadaan Penggugat tersebut

Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Bahwa sejak tahun 2010 Saksi tahu dimana Tergugat sudah sering melakukan pemukulan sama Penggugat;

Bahwa anak mereka bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa pihak keluarga tersebut sudah berupaya agar bisa berdamai kembali Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak dapat terlaksana oleh karena masing-masing pada prinsipnya;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.19) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.20) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2001 di Manado, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus, yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai sebagaimana mestinya, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2023, 6 Juni 2023, dan tanggal 13 Juni 2023, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi;
- (3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- (3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, berujung pada adanya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- (3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- (3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;
- (3.9) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Bukti Surat Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-2) yang menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan pula bersesuaian dengan Kartu Keluarga (P-5) yang mana Tergugat merupakan istri dari seorang kepala keluarga yang beralamat di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;
- (3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

Halaman 10 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang di Manado, pada tanggal 20 Januari 2001, dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-3) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana bukti P-3, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, dan disaksikan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilaksanakan di Manado, pada Tanggal 20 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/P/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 12 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat;

(3.27) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI 1 pernah melihat sendiri wajah Penggugat sudah biru akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan hal tersebut terjadi berkali-kali, pada 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah pindah tempat tinggal yaitu di tempat kos dan Tergugat lebih menjadi-jadi oleh karena Tergugat mengancam Penggugat dengan parang atau barang tajam;

(3.28) Menimbang, bahwa sedangkan menurut Saksi SAKSI 2, pernah melihat sejak tahun 2010 Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, hal tersebut berseuiian dengan Surat Keterangan (P-8) yang menerangkan bahwa Kapolsek Nanusa membenarkan Penggugat ada melakukan pelaporan terhadap penganiayaan yang dilakukan Tergugat yang merupakan suaminya dan antara mereka telah dilakukan mediasi agar proses tidak dilanjutkan;

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.30) Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Halaman 14 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan menurut Saksi SAKSI 2 menerangkan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak dapat terlaksana karena masing-masing pihak bertahan pada prinsipnya masing-masing, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

(3.32) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.34) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitem angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 3 (tiga), yakni menyatakan hak asuh anak atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh di tangan Tergugat;

(3.37) Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Kelahiran (P-5) yang menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gemeh pada tanggal 7 Mei 2013, yang merupakan anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan yang diperoleh fakta bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun;

(3.39) Menimbang, bahwa terkait dengan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.40) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan terhadap ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sehingga kedua anak tersebut masih dalam kategori belum dewasa;

(3.41) Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar anak mereka tersebut tetap dalam asuhan dan pengawasan Tergugat, yang mana permintaan ini menghilangkan hak pengasuhan dan pengawasan dari Penggugat sendiri yang menurut Akta Perkawinan merupakan ibu kandungnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.42) Menimbang, bahwa memang benar dimungkinkan mencabut hak asuh salah satu orang tua terhadap seorang anak sebagaimana pada Pasal 49 ayat (1) Undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan syarat orang tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan atau ia berkelakuan buruk sekali, sementara sesuai fakta di persidangan tidak terungkap fakta-fakta yang dapat menghapuskan kewajiban Penggugat untuk merawat dan menjaga anak mereka;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut, pada ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, lebih lanjut pada ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.44) Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dan merujuk pada perkara a quo, maka Majelis Hakim menilai untuk kepentingan terbaik anak agar tetap memperoleh kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, haruslah bersama-sama memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, serta bertanggung jawab untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan;

(3.45) Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak mengabulkan permintaan dari Penggugat, namun meskipun demikian untuk memperjelas hak-hak anak pasca perceraian maka Majelis Hakim akan tetap menetapkannya dalam amar putusan;

(3.46) Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) tersebut, dengan demikian gugatan petitum angka 3 (tiga) Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

(3.47) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.48) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

(3.49) Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-3) yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Manado dan dicatat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tempat perceraian berbeda dengan tempat dimana perkawinan berlangsung, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.51) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selaku atasan Penggugat sebagai pegawai di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

(3.52) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.53) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.54) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.55) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian berlangsung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.56) Menimbang, bahwa untuk itu sepatutnya Majelis Hakim menambahkan perihal tersebut dalam amar putusan ini;

(3.57) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum pokok dikabulkan, namun petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat harus pula ditolak;

(3.58) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka harus dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

(3.59) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

(3.60) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.61) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, [Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983](#) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

Halaman 20 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan, dan disaksikan dihadapan pemuka agama Kristen, yang dilaksanakan di Manado, pada tanggal 20 Januari 2001 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 11/P/2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Gemeh pada tanggal 7 Mei 2013 sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 7104-LT-11032015.0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 11 Maret 2015, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat serta biaya hidup dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian berlangsung, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam waktu 1 (satu) bulan;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat perkawinan terjadi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh

Halaman 21 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** dan **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

Ttd/

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK : Rp 150.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3.....B	:	Rp	412.000,00;
iaya Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....	:		
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
Jumlah	:	Rp	632.000,00;
(enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)			

Halaman 23 dari 23 Putusan Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Mgn